

**HUKUM JILATAN ANJING
MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD KARBI

08360030-K

PEMBIMBING

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Karbi

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Karbi
N.I.M : 08360030-K
Judul : HUKUM JILATAN ANJING MENURUT MAZHAB
MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing I,


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Karbi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Karbi
N.I.M : 08360030-K
Judul : HUKUM JILATAN ANJING MENURUT MAZHAB
MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing II,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : M. Karbi
NIM : 08360030-K
Pada : 31 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 3 Februari 2011
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

*

لا يعنيه ما تركه المرء إسلام حسن من

"Sebagian dari ciri Muslim yang baik, adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini aku persembahkan untuk:

- Kedua orang tua, kakak, adik, serta kedua mertuaku yang telah berjuang dan berdo'a dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun.
- Istriku tercinta Nichlatul 'Izzah, juga buat Putra pertamaku tersayang Ahmad 'Izzul Labib Rabbani yang suci dan semoga menjadi orang shalih.
- Saudara-saudaraku Kang Maufur, Ali Mahmudi, Muis yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penyusun dapat melanjutkan ngaji di Perguruan Tinggi.
- Sahabat-sahabatku di kampus UIN khususnya teman-teman PMH-SL.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dibenci tapi di cinta. Mungkin itu pepatah yang pantas diungkapkan tentang anjing. Banyak manusia yang menggaulinya mengingat hewan yang satu ini sering pula bermanfaat bagi manusia. Buktinya, petugas keamanan kerap kali menggunakan jasa anjing pelacak ketika memburu penjahat. Bagi yang menyukainya, ia merasa aman karena di sekitar rumah dijaga anjing. Sebaliknya, bagi yang membencinya, ia terganggu dan jiji melihatnya. Namun demikian, terlepas dari suka atau tidak terhadap hewan yang satu ini, bagaimanakah Islam menghukumi anjing? Begitupula hukum jilatannya?

Terkait hukum jilatan anjing ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang berpendapat najis tetapi anggota tubuh lainnya tidak, dan adapula yang menghukumi najis secara mutlak. Suci dan najis adalah dua hukum yang bertolak belakang dengan konsekwensi yang berbeda pula. Kontradiksi ini terlihat ketika Imam Mālik dan Imam Syāfi'i melakukan *ijtihad* mengenai hukum jilatan anjing . Faktor terjadinya perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) tersebut disebabkan perbedaan memahami dan menafsirkan *naṣ*. Oleh karena itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i* dengan mengambil pokok masalah bagaimana metode *istinbat* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis, yakni mengkaji data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif melalui berfikir induksi, maupun deduksi kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan maka dapat disimpulkan, bahwa ulama mazhab Māliki menetapkan hukum jilatan anjing adalah suci. Alasannya, bahwa perintah Rasūlullah saw. untuk membasuh bejana yang terkena jilatan anjing hingga tujuh kali basuhan adalah sebagai *taabbudi'* (bentuk ibadah) sebagaimana seorang muslim dianjurkan untuk berwudu ketika akan shalat bukan berarti karena dia najis. Sedangkan hukum jilatan anjing menurut ulama mazhab Syāfi'i adalah najis secara mutlak, dengan alasan adanya perintah Rasūlullah saw. untuk membasuh bekas jilatan anjing dan tidaklah pembasuhan itu dilakukan kecuali sebab najis atau adanya ḥadaṣ. Dan mengingat lidah dan mulut adalah anggota utama hewan dan ia dikategorikan sebagai najis, maka sudah tentu seluruh badannya termasuk air yang keluar dari tubuh anjing baik air kencing, kotoran dan juga keringatnya adalah najis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syîin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	ditulis	Karāmah al-aulyā’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya’ mati يم كر	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	Zawi al-Furūd
السنة أهل	ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ وَالَاهِ، لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. أَمَّا بَعْدُ.

Berkat riḍa dan rahmat Allah swt. penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Rasūlullah saw., beserta keluarga, sahabat dan umat Islam yang senantiasa menghidupkan as-Sunnah hingga akhir zaman. Amin.

Alhamdulillah, skripsi dengan judul “Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Māliki Dan Mazhab Syāfi’i” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., sang motivator selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. beserta seluruh panitia pengelola Program Study Lanjut S1 bagi Ustadz Pondok Pesantren yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan kami selama di Yogyakarta.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan.
5. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
9. Masyāyikhīnā KH. Ahmad Husni (alm), KH. Sulhan Şahib yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam teriring do'a "*Jazākumullāh ahsanal jazā.*"
10. Kawan-kawan seperjuangan di PMH-SL: Halimah (Jombang), Bu Siti (Demak), Bu Ika (Bojolali), Fajar (Demak), Ihya (Gg. Kdl), Mahyudin (Imogiri), As'ad (Madiun), Lukman (Bantul), Safiq (Bantul), Widodo (Bantul), Sumingan (Klnprogo), H. Kafid (Klnprogo), Topan (Batang), Imam (Solotigo), Razi (Surabaya), Zainul (Gresik), Dakir (Bojonegoro),

Minan (Lamongan), Kholis (Kalteng), Salahuddin (Kalteng), Sakhirin (Banyumas), Solihin (Kediri), Abadi (Klaten), Ali (Pasuruan), Agung (Moyudan), Wildan (Sleman), Ghozali (Magelang), Muarif (Madura), Serta Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Wahid Hasyim terima kasih semuanya

11. Dan seluruh pihak yang turut serta membantu sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn yā rabb al-‘ālamīn.*

Yogyakarta, 03Muharram 1432 H
08 Januari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun,
Muhammad Karbi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT̄ IMAM MĀLIK

DAN IMAM SYĀFI'I.....	17
A. Riwayat Hidup Imam Malik	17
1. Kelahiran dan nasab Imam Mālik	17
2. Guru dan murid Imam Malik	18
B. Metode Istinbat̄ Hukum	22
1. Al-Qur'an	23
2. As-Sunnah	24
3. Ijma' Ahl al-Madinah	26
4. Al-Qiyas	29
5. Al-Istihsan	30
6. Al-Istishab	31
7. Al-Maslahah al-Mursalah	33
8. Sadduz Dzari'ah	35

C. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	39
1. Kelahiran dan nasab imam syāfi'i	39
2. Guru dan murid imam syafi'i	41
3. Karya dan kata mutiara asy-syafi'i	42
D. Metode Istinbat Hukum	44
1. Al-Qur'an	45
2. As-Sunnah	46
3. Al-ijma	47
4. Al-Qiyas	48
 BAB III HUKUM JILATAN ANJING MENURUT MAZHAB MĀLIKI	
DAN MAZHAB SYĀFI'I	50
A. Dasar Hukum	50
B. Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Māliki	53
C. Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Syafi'i	61
 BAB IV ANALISIS KOMPARATIF	68
A. Analisis Tentang Anjing	68

1. Dari Sudut Pandang Agama	68
2. Aspek Kesehatan	70
B. Analisis Tentang Dasar Hukum Jilatan Anjing	73
C. Analisis Tentang Metode Istinbat Hukum	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Riwayat Hidup Ulama	VI
Lampiran III Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Suci dan bersih akan menghantarkan orang yang beriman menjadi manusia yang terhormat dan punya harga diri. Allah swt. menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ¹

Fuqaha sendiri menganggap kesucian sebagai salah satu syarat pokok sahnya ibadah. Suci yang dimaksud adalah bersih dari ḥadaṣ maupun bersih dari najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Ḥadaṣ secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena ḥadaṣ ini terlarang untuk melakukan shalat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wuḍu, mandi, dan tayammum. Suci dari ḥadaṣ maknawi itu tidak akan sempurna kecuali dengan niat *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT. Bersuci dari ḥadaṣ dan najis itu menggunakan air, sebagaimana firmanNya:

وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ²

¹ Al-Baqarah (2) : 222.

² Al-Anfāl (6) : 11.

Dalam Islam terdapat jenis-jenis najis yang disepakati oleh para fuqaha dan jenis-jenis yang diperselisihkan. Adapun mengenai jenis najis yang telah disepakati para fuqaha Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah dan Hanabilah menetapkan bahwa barang yang najis itu terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Daging babi,
2. Darah yang mengalir dari binatang yang melata di atas darat,
3. Muntah, air kencing serta tahi anak Adam kecuali bayi, dan
4. Mayat binatang yang melata di darat yang mempunyai darah yang mengalir kecuali manusia.³

Keempat jenis najis yang disebutkan tidak mempunyai perselisihan mengenai kenajisannya. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk membasuh pakaian atau badan yang terkena keempat bentuk najis tersebut untuk memastikan segala ibadah yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah SWT. Namun kaidah pembersihannya khilaf di kalangan mereka menurut ijihad masing-masing.

Dalam menggunakan kaidah dan batasan-batasan uṣūl fiqih, metodologi yang dipakai para mujtahid berbeda-beda. Sehingga, perbedaan metode penggalan yang dipakai para mujtahid, berefek kepada perbedaan hukum fiqih yang dihasilkannya.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994) 1 : 16.

Salah satu jenis najis yang diperselisihkan adalah kenajisan anjing dan jilatannya. Ada beberapa pendapat fuqaha tentang kedudukan binatang anjing dalam hukum Islam. Asy-Sya'rāni menyebutkan, bahwa menurut Syāfi'i anjing itu najis, dan dibasuh bejana yang dijilati anjing tujuh kali, karena najisnya.⁴ Begitu juga pendapat Ahmad. Pendapat Abu Hanifah: anjing itu najis, tetapi dalam membasuh itu cukup dibasuh seperti membasuh najis lainnya. Apabila sudah yakin bahwa najis itu bersih, cukup sekali basuhan. Kalau belum, haruslah terus menerus dibasuh, walaupun sampai 20 kali.⁵ Sementara Malik: Anjing itu suci, tidak bernajis jilatannya. Akan tetapi membasuh itu suatu ibadah.⁶

Para Imam sependapat menetapkan bahwa apabila anjing memasukkan kakinya ke dalam bejana, wajiblah membasuhnya tujuh kali, seperti keadaan jilatannya. Tetapi Malik hanya menyuruh membasuh bejana yang dijilati anjing saja.

Abdul Rahman al Juzairy berpendapat, bahwa binatang anjing hukumnya najis secara mutlak berdasarkan hadits nabi SAW.:

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب⁷

⁴ Imam al Sya'rāny , *al Mizan al Kubra*, (ttp : Dār ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), I : 113.

⁵ Wahbah al Zuhaily, *Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994) I : 305.

⁶ mam al Sya'rāny , *al Mizan al Kubra*, (ttp : Dār ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), I : 114.

⁷ *Dari Muhammad bin Sīrīn dari Abu Hurairah r.a.* Muslim bin Hujjāj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār al-Jafīl, tt.), I : 162.

Pendapat ini diperkuat oleh Imam Asy Syairazy dalam al Muhadzab bahwa apabila seekor anjing menjilat bejana atau masuk anggota badannya (dalam kondisi basah), maka bejana tersebut tidak suci sehingga dibasuh tujuh kali dan salah satu diantara yang tujuh dicampur dengan tanah/debu. Begitu juga menurut pendapat al Ghazaly dalam al Wajiz dan Ibn Rusydi dalam Bidayat al Mujtahidnya. Sementara Sayid Sabiq berpendapat tentang hukum rambut anjing menurut pendapat yang kuat adalah suci, karena tidak ada satu dalil pun yang menetapkan bahwasannya najis.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa benda yang terkena najis (*mutanajjis*) maka hukumnya menjadi najis.

Anjing dibenci tapi dicinta. Mungkin itu pepatah yang pantas diungkapkan tentang anjing. Soalnya, kebanyakan orang terlanjur menganggap anjing itu hewan yang menjijikan. Tapi tidak jarang hewan yang satu ini membantu manusia. Terkadang seperti hansip yang selalu menjaga rumah majikannya, kadang pula tak ubahnya polisi yang memburu penjahat, bahkan beberapa lapangan terbang antara bangsa pun ada yang menggunakan anjing untuk mengesan dadah pada penumpang dan bagasi mereka.

Segala sesuatu yang Allah ciptakan mesti memiliki keistimewaan tersendiri. Begitu juga dengan anjing. Ternyata anjing sering pula bermanfaat bagi manusia. Buktinya, tidak sedikit orang yang merasa aman karean di sekitar rumah dijaga anjing. Demikaian halnya dengan para petugas keamanan yang kerap kali menggunakan jasa anjing pelacak ketika memburu penjahat.

Selanjutnya, bagaimana Islam memandang hal itu? Dan bagaimana fiqih menghukumi anjing, begitu juga dengan jilatannya?

Berdasarkan *khilāfīyah* di atas, penyusun tertarik untuk mengkajinya. Namun pembahasan skripsi ini difokuskan pada pendapat maḏhab Māliki dan maḏhab Syāfi'i.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, agar lebih praktis maka dalam penelitian dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat maḏhab Māliki dan maḏhab Syāfi'i mengenai hukum jilatan anjing?
2. Bagaimana perbandingan pendapat kedua maḏhab tentang hukum jilatan anjing?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan skripsi ini adalah:
 - a. Menjelaskan dan menggambarkan pendapat maḏhab Māliki dan maḏhab Syāfi'i tentang hukum jilatan anjing.
 - b. Mencari persamaan dan perbedaan dalam mengemukakan pendapatnya.

2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas perbedaan metode istinbat hukum dari kedua mazhab yang dikaji.
 - b. Dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang hukum anjing.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan pembahasan pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka penelitian ini ditekankan pada karya-karya fuqaha yang bermazhab Māliki dan karya-karya bermazhab Syāfi'i. Kemudian beberapa karya Imam lain yang berkaitan dengan pandangan kedua mazhab tersebut.

Di antara kitab fiqh yang memuat pendapat mazhab Māliki adalah kitab *Al-Syarḥu al-Kabīr* dan *al-Syarḥu al-Ṣaghīr*, karangan Aḥmad al-Dardīri. Dalam kitab tersebut Imam Malik mengatakan: Karena dalil sunnah nabawiyah tidak menyebutkan najisnya tubuh anjing, maka logika fiqh mereka mengantarkan mereka kepada pendapat bahwa tubuh anjing tidak najis.⁸ Kemudian kitab *Mīzān al-Kubrā* menjelaskan, Imam Mālik berpendapat bahwa anjing adalah hewan yang suci, pembasuhan tujuh kali pada bejana air yang dijilat bukan karena kenajisannya, akan tetapi *ta'abudi* (mengikuti perintah syara') yang tidak bisa

⁸ *Asy-Syarḥ al-Kabīr*, 1 : 83. dan lihat *As-Syarḥ as-Ṣaghīr*, 1: 43.

dicerna oleh akal⁹. Dan pembasuhan tersebut menurut pendapat masyhur adalah sunnah tidak wajib¹⁰.

Adapun kitab yang memuat pendapat Imam Syāfi'i antara lain, *al-Umm*, disana dijelaskan bahwa Imam Syāfi'i berpendapat bahwa jilatan anjing hukumnya najis, sehingga apabila air yang ada dalam bejana walaupun tidak berubah, baik warna, bau dan rasa, maka menjadi najis sebab tercampur dengan najis.¹¹ Kitab *Al-Wasīṭ*, karangan Imam Gaṣālī menyebutkan, anjing adalah najis *mugalazah*, oleh karenanya tempat yang terkena jilatan anjing harus dibasuh sampai tujuh kali.

Kitab lain yang memuat pendapat maḏhab Syāfi'i adalah: *Fiqh al-Islāmi*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Anjing adalah hewan yang najis, begitu juga keringat dan sisa air minumannya. Maka segala sesuatu yang terkena najis anjing (*dengan catatan salah satu dari yang menyentuh dan disentuh basah*) harus di basuh tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu.¹²

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan dan dianggap berkaitan dengan masalah yang penyusun angkat adalah "*Hukum Jual Beli Anjing Menurut*

⁹ Imam al Sya'rāny , *al Mizan al Kubra*, (ttp : Dār ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), I : 113.

¹⁰ Imam Abu Bakar Bin Hasan al Kasynawy *AsHhalul Madarik fi fiqhi al Imam Malik*, I : 57.

¹¹ Muammad bin Idris, *Al-Umm*, (ttp : Dār al-Wafa, 2008), I : 24.

¹² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), I : 306.

Pendapat Imam Asy-Syāfi'i dalam Kitab al-Umm”,¹³ di sana disimpulkan, bahwa Imam asy-Syāfi'i berpendapat dalam kitabnya (*al-Umm*) tidak membolehkan jual beli anjing dikarenakan beliau pernah mendengar Imam Mālik berkata: “Bahwasnya Rasulullah tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas”. Selain itu juga beliau mengambil dasar ḥadis riwayat Abu Mas’ud al-Ansari’ berkata: Bahwa Rasulullah SAW. telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina dan pemberian upah kepada ahli tenun, ḥadis ini ṣaḥiḥ. Yang membedakan dengan kasus ini adalah: Pertama, dalil terkait hukum jual beli anjing, sudah jelas ada larangan dari Rasul. Sedangkan hukum jilatan anjing merujuk kepada dalil yang mempunyai multi tafsir, yaitu:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب¹⁴

Berdasarkan ḥadis ini para fuqaha beda pendapat, ada yang mengatakan jilatan anjing itu najis, dan sebagian berpendapat, jilatan anjing adalah suci.

Kedua, ketetapan hukum jual beli anjing adalah hasil penelitian terhadap karya seorang tokoh, sedangkan ketetapan hukum jilatan anjing adalah studi komparasi dari dua tokoh yang saling bertolak belakang. Meskipun demikian

¹³ Zulfa Ma’rifah, *Hukum Jual Beli Anjing...*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Fakultas Syari’ah.

¹⁴ Muslim bin Hujjāj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, (Bairut: Dār al-Jalīl, tt.), I : 162, paragraf nomor 677.

keduanya sama-sama membahas hukum yang berkenaan dengan anjing.

Komparasi antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i sudah banyak dibahas, tetapi penyusun tidak menemukan skripsi yang membahas tentang hukum jilatan anjing. Tema-tema skripsi yang dimaksud adalah:

1. *Raḍa'ah Sebagai Keharaman Nikah*, disusun oleh: Mukhlas Abror, 1997.
2. *Nikah Tahlil*, disusun oleh: M. Fatikhul Ulum, 1997.
3. *Studi 'Urf Madinah*, disusun oleh: Ahmad Junedi Slamet, 1998.
4. *Kifarat Jima' Siang Hari Pada Bulan Ramadān*, disusun oleh: Fatchurrahman, 2001.
5. *Hadis Tentang Perempuan Haid Menghafal Al-Qur'an*, disusun oleh Dewi Nurul Karomah, 2005.

Spesifikasi skripsi ini dibandingkan dengan kepustakaan di atas, yaitu membahas pendapat dua maḥab yang berikhtilāf yakni maḥab Māliki dan maḥab Syāfi'i tentang hukum jilatan anjing.

E. Kerangka Teoretik

Perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hanya saja dalam kadar yang masih sangat sedikit sekali karena orang-orang masih dapat memecahkan persoalan dengan menunggu turunnya wahyu, tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-

lebih setelah para sahabat tersebar di berbagai daerah, secara alami perbedaan pendapat atau masalah khilafiyah ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu terputusnya wahyu dan terpercarnya para sahabat¹⁵.

Menurut Muhammad Abū Zahrah, bahwa sebab-sebab terjadinya khilafiyah dikalangan ulama mazhab ada 8 yaitu:

1. Perbedaan pembacaan ayat al-Qur'an (*ikhtilāf al-Qira'ah*)
2. Perbedaan pengetahuan hadits Nabi SAW ('*adam al-iṭ-ṭila'* '*alal ḥadis*)
3. Meragukan Hadits Nabi SAW (*asy-Syakku fī ṣubūt al-ḥaḍs*)
4. Sebab polisemi (*al-isytirāk fī al-lafzi*)
5. Sebab pertentangan dalil (*ta'ārūḍ al-dilālah*)
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan Nash (*al-ikhtilaf fī fahm an-nas" wa tafsīrih*)
7. Tidak ditemukan Nash ('*adam an-naṣ fī al-mas'alah*)
8. Perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum (*al-ikhtilāf fī qawā'id al-uṣūliyyah*).¹⁶

Ikhtilāf adalah perbedaan pandangan yang memenuhi unsur-unsur di atas.

Dengan demikian, *ikhtilāf* seperti itu merupakan fenomena analisis logika dan ijtihad.

¹⁵ Al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam "Studi Masalah Kontroversial"*, alih bahasa. Ali Mustafa Ya'qub, cet. Ke-11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 11.

¹⁶ Abū Zahrah, , *Studi Perbandingan Mazhab*, alih bahasa H. Fuad Zein, dkk. (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 13.

Kajian skripsi yang disusun amati dari sebab timbulnya keragaman pandangan hukum adalah karena faktor perbedaan memahami dan menafsirkan *Naş* (ḥadīş Nabi).

Sedangkan perbedaan pemahaman para ulama terhadap ḥadīş Nabi saw., muncul karena salah satu dari dua faktor:

1. Perbedaan persepsi karena kapasitas ilmu dan intelektualitas mereka.
2. Adanya lafaz ḥadīş yang mengandung lebih dari satu makna.¹⁷

Sesungguhnya faktor utama timbulnya perbedaan adalah sebab alamiah dari penelaahnya. Karena, manusia memang berbeda-beda dalam hal kemampuan akalnya, keluasan wawasannya, dan daya analisisnya. Perbedaan ini sudah merupakan tabiat dan *fitrah* dasarnya. Karena perbedaan dari segi inilah, maka timbul berbagai *ikhtilāf*.

Adapun dalil tentang hukum jilatan anjing, berdasarkan beberapa ḥadīş Nabi dalam redaksi yang berbeda, namun subtansinya sama, di antaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات¹⁸

Para ulama maḏhab sepakat, bahwa ḥadīş ini dapat dijadikan hujjah tentang hukum anjing. Namun, masing-masing mempunyai penafsiran yang

¹⁷ Muhammad ‘Awwāmah, *Melacak Akar Perbedaan Maḏhab*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidy, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 59.

¹⁸ *Diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dari Mālik dari Abi Zinād dari a’raj dari Abu Hurairah.* Muhammad bin Ismail, *Şaḥiḥ al-Bukhari*, cet. Ke-3 (Bairut: Dār Ibn Kaşir, 1987), I : 279, paragraf nomor 676.

berbeda. Maḏhab Māliki berpendapat, bahwa anjing adalah tidak najis keseluruhannya. Dan pendapat kedua, maḏhab Syāfi'i, bahwa jilatan anjing adalah najis keseluruhannya.

Berdasarkan tingkatannya, najis terbagi menjadi tiga bagian:

1. Najis *Mukhaffafah* (ringan) : ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya.
2. Najis *Mugallazah* (berat) : ialah najis anjing dan babi dan keturunannya.
3. Najis *Mutawassitah* (sedang) : ialah najis yang selain dari dua najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang.¹⁹

Ulama Syāfi'iyah berpendapat, bahwa hukum jilatan anjing masuk dalam kategori najis *mugalazah* (berat).

Dalam hal ini kedua tokoh tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu metode istinbat hukum Māliki adalah as-Sunnah dan Ijma' ahl Madīnah. Sedangkan asy-Syafi'i istinbat hukum yang digunakan adalah as-Sunnah dan al-Qiyās.

Adapun teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan bahan pijakan dalam membahas skripsi ini adalah perbedaan tentang kaidah-kaidah uṣūl fiqh

¹⁹ Muṣṭafa al-Khinn dkk., *Fiqh Syafi'i Sistematis*, alih bahasa Anshory Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Semrang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 44-45.

dan sejumlah sumber-sumber hukum, karena penulis menganggap bahwa faktor ini lebih relevan untuk diaplikasikan ke pembahasan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya baik dari data primer maupun data skunder.²⁰

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dari maḏhab Māliki dan kitab-kitab dari maḏhab Syāfi'i. Yang termasuk kitab-kitab maḏhab Māliki yaitu, *al-Muwaḏḏa'* karya Mālik bin Anas, *al-Ashalul Madārik fī fiqhi al-Imam Mālik* karya Abu Bakar Bin Hasan, *Muwafaqat fī Ushul al-Fiqh* karya Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Māliki, *Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar* karya Wahbah az-Zuhaili, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Selanjutnya yang termasuk kedalam data primer dari maḏhab Syāfi'i adalah: *al-Umm* karya Muhammad bin Idris, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām* karya saifudin al-Āmidi, *al-Gāyah al-wuṣūl* karya Abi Yahya Zakariya al-Anṣari, *al-Asybah wa an-Nazāir* karya Jalāludin al-Suyūṭī, *Fath al-*

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-‘Asqālānī, *al-Mizān al-Kubrā* karya Ahmad bin Ali al-Anṣarī, *Fatḥ al-Mu’in* karya Zainuddin al-Malībārī.

Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab diluar dua maz\hab yang dikaji dan literature lainnya yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan dikaji.

2. Sifat Penelitan

sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan, menganalisa dan mengklasifikasi²¹ hukum jilatan anjing dalam pandangan Māliki dan Syāfi’i, yang kemudian membandingkan pendapat kedua madzhab tersebut, baik dari segi konseptual maupun menyangkut mekanisme operasionalnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiaannya maka tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur usul fiqih dan literature lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data

²¹ Winarno Surahmad, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tekhnik*, (Bandung; Tasito, 1995), hlm. 74

tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

5. Analisis Data

- a. Menggunakan metode *deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus,²² sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai sebuah hasil penelitian.²³

Kaitannya dengan penelitian ini adalah, kesimpulan-kesimpulan atau prinsip umum yang berkaitan dengan hukum jilatan anjing dari kedua mazhab akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.

- b. Menggunakan metode *komparatif*, yakni menganalisa data atau variable yang berbeda untuk dipelajari mengenai hubungan, baik persamaan maupun perbedaan, untuk dapat ditarik kesimpulan umum tentang pendapat kedua madzhab tersebut.

²² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik* (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 74.

²³ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab, antara lain: Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengeksplorasi biografi dan metode istinbat mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i.

Bab ketiga membahas tentang hukum jilatan anjing menurut pendapat mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i.

Selanjutnya pada bab keempat, difokuskan mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum yang dipakai oleh Mālikiyah dan Syāfi'iyah serta mengkomparasikan antara pendapat mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i mengenai hukum jilatan anjing.

Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan ditambah beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana termuat dalam bab pertama sampai bab ke empat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Māliki hukum jilatan anjing adalah suci. Sedangkan pendapat Mazhab Syāfi'i hukum jilatan anjing adalah najis.
2. Bagi Mazhab Maliki, dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum jilatan anjing adalah ḥadīṣ dan Ijma' ahl al-Madinah, tetapi apabila terjadi kontradiksi antara sebuah ḥadīṣ dengan amalan orang Madinah maka yang didahulukan memakainya adalah amalan orang Madinah, karena ḥadīṣ-ḥadīṣ diriwayatkan dengan perkataan dari orang ke orang. Sementara kalau amalan orang Madinah diriwayatkan dengan perbuatan. Sedangkan Mazhab Syāfi'i, Ḥadīṣ dan Qiyās. Namun, ḥadīṣ lebih diutamakan pengambilannya.

B. Saran-saran

Fiqih merupakan produk ijtihad, maka para fuqaha meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan menganggap ijtihad fuqaha lain sebagai keliru.

Mereka tetap berpegang pada kaidah, بالاجتهاد لاينقض الاجتهاد yakni, bahwa suatu ijihad tidak bisa dibatalkan oleh ijihad lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Meskipun demikian, watak hukum fikih adalah fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen.

Oleh karenanya, menurut hemat penyusun:

1. Layani dan beri hak-hak setiap hewan, termasuk anjing sekalipun.
2. Langkah konkrit untuk menghindar dari lingkaran ikhtilaf adalah tidak memelihara anjing atau berada dilingkungannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah: Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qur'an, Semarang ; CV. Asy-Syifa', 1992.

Māliki, al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibn Al-Arabi al-*Tafsir Ahkamul Qur'an*, Dar al- ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.

Şābūnī, Muhammad Ali al-, *Al-Tibyan fi ulum al-Qur'an*, Beirut: Alam al- kutub, 1985.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari-tahqiq bin Bāz*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Qusyairi, Muslim bin Hujjāj bin Muslim al-, *Şahih Muslim*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Jafīl, tt.

Muhammad bin Ismail, *Şahih Bukhari*, 2 jilid, Bairut: Dār Ibn Kaşir, 1987.

Mālik bin Anas, *Al-Muwata'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'araby, 2004.

Al-Albani – *Irwa' al-Ghalel fi Takhrij al-hadis Manar al-Sabil*, Beirut ; Maktab al-Islami, 1985.

Ibnu Daqīqil 'īd , *Ihkāmul Ahkām Syarḥu 'Umdatil Ahkām*, ttp : Ar-Risalah, 2005.

Māwardī, Abu al-Hasan al-, *al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khaṭīb, Muhammad al-Syirbīni al-, *Mughnī al-Muhtāj*, Mesir: Muṣṭafā al-bābī al-Halabī, 1958.

Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Dār Ihyā al-Kutub, t.t.

Dār al-Quṭnī, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Bagdādi al-, *Sunan ad-Dāru Quthni*, Beirut: Dār Ma’rifah, 1961.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajastāni al-Azdi, Sunan Abu Daud, Beirut: at-Turas, 1975.

C. Fiqih/Usul al-Fiqh

Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Dār al-Wafa’, 2008.

Syāfi’i, Abi Yahya Zakariya al-Anṣarī al-, *Gayah al-wuṣūl*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Jāwī, Muhammad Nawāwī al-*Kāsyifah as-Sajā*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Kasynāwy, Abu Bakar Bin Hasan al-, *Ashalul Madārik fī fiqhi al-Imam Mālik*, STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Abu Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqhi*, Kairo: Dār al-fikr al-’ Arabiy, 1958.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dār al-qalam, 1978.

Al-Qarafī, *Anwar al-Buruq fī Anwa’ al-Furuq*, Syiria: al-Aris li Kumbiutar, t.t.

As-Suyūfī, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Nawāwī, Muhyiddin bin Syaraf al-, *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Beirut : DarulFikr, 1996.

Ibnai Qudāmah, *al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabīr*, Beirut: dār al-Fikr, t.t.

Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dār al-Ṣadīr, t.t.

Asy-Syātibī, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Māliki, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dāral-Ma'rifah, t.t.

Sya'rāny, Ahamad bin Ali al-Anṣarī al-*al Mizan al Kubra*, 2 jilid, t.t.p : Dār ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Az-Zuhaiḫī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1994.

_____, *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus; Dār al-Fikr, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Malik Hayatuhu Wa'Asruhu, Ara'uhu wa fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Studi Perbandingan Madzhab*, alih bahasa H. Fuad Zein, dkk. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Fiqh al-Thaharah (edisi Indonesia), Jakarta: al-Kauṣar, 2004.

Abrāsyi, Muhammad 'Athiyah al-, *al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Falsafatuha*, Mesir:: al-Bāby al-Halaby, 1963.

Qarḍawī, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer II*, terjemahan Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mustāfa al-Khinn dkk., *Fiqh Syafi'i Sistematis*, alih bahasa Anshory Umar Sitanggal Semrang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Muhammad 'Awwāmah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri, Semarang: Darul Ihya, 1980.

Abdus Salam, Muhyiddin, *Pola Pikir Imam Syāfi'i*, alih bahasa Muhammad Mahrus Muslim, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.

As-Shiddieqiy Prof. DR., Muhammad Hasbi, *Pokok-pokokm Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al-Bayanuni, *Memahami hakikat Hukum Islam stuidi Masalah Kontroversial*, alih bahasa. Ali Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

D. Buku lain

Gazālī al-, *Ihya' Ulumiddin*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Abbas K.H., Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Surahmad, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung; Tasito, 1995.

Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Semarang: Amzah, 2004.

Jamal, Muhammad Hasan al-, *Biografi 10 Imam Besar*, alih bahasa M. Khalid Muslih dkk, Jakarta: Pustaka al-kausar, 2005.

Dahlawi, Sekh Waliyullah al-, *Lahirnya mazhab-mazhab*, alih bahasa Mujiyo Nurkhalis. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Muhammad bin Idris, *Dīwān al-Imām al-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

S. Askar, *Kamus Arab Indonesia "al-Azhar"*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.

H. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia "Al-Munawwir"*.

<http://www.halalguide.info/content/view/752/38/>. htm, akses 1 Januari 2011.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA